



PEDOMAN TEKNIS SERTIFIKASI BENIH DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON

DISUSUN OLEH

Nabilah Ayu Fikriyah



KATA PENGANTAR

Sertifikasi benih merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam proses produksi benih. Salah satu syarat benih dapat diedarkan adalah dengan adanya sertifikat benih.

Sertifikasi benih menjadi jaminan untuk mutu yang beredar di pasar. Penggunaan benih bersertifikat pun menjadi salah satu kunci terlaksananya kegiatan produksi tanaman padi yang baik.

Booklet ini disusun sebagai salah satu media yang menyediakan informasi dan menjadi panduan tentang teknis sertifikasi benih padi di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

Cirebon. 02 November 2022
Penulis,

Nabiilah Ayu Fikriyah

DAFTAR ISI


PENDAHULUAN	1
PROSEDUR SERTIFIKASI BENIH	3
TEKNIK BUDIDAYA SERTIFIKASI BENIH PADI	8
PROSESSING DAN PANEN.....	12
PENGEMASAN.....	14
PEMASARAN BENIH	15
PENUTUP	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18

PENDAHULUAN

Pengawasan kegiatan sertifikasi benih menjadi penting karena mutu benih bergantung pada hal tersebut. Calon benih dilakukan pemeriksaan dimulai dari sebelum tanam hingga akan dipasarkan. Mutu benih padi meliputi mutu fisik, fisiologi, genetis, dan patologis. Mutu tersebutlah yang harus selalu dijaga dalam produksi benih bersertifikat.

Masih belum maksimalnya pengawasan dan quality control secara internal akan mempengaruhi mutu benih. Untuk memudahkan dan memandu para pelaku perbenihan di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon maka dibuat buku saku “Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Padi di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon”

ALUR SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PADI



PROSEDUR SERTIFIKASI BENIH

1. Pendaftaran Sertifikasi

- Jadwal kegiatan sertifikasi benih di inputkan ke *google calendar* sebagai pengingat waktu pengajuan sertifikasi/pemeriksaan
- Penangkar/Produsen dalam hal ini Dinas Pertanian mengajukan permohonan sertifikasi benih tanaman padi melalui website BPSBTPH Provinsi Jawa Barat (<https://bpsbtph-jabar.id/>)
- Permohonan Sertifikasi maksimal 10 hari sebelum tabur/semai
- Satu form permohonan sertifikasi hanya untuk satu areal sertifikasi, satu varietas dan satu kelas benih
- Melampirkan bukti label/keterangan benih sumber dan peta situasi areal sertifikasi

2. Pemeriksaan Pendahuluan

- Penangkar/produsen mengajukan permohonan pemeriksaan pendahuluan untuk kegiatan sertifikasi benih tanaman padi melalui website BPSBTPH (<https://bpsbtph-jabar.id/>)
- Permohonan diajukan maksimal 7 hari sebelum tanam

3. Pemeriksaan Lapangan

a. Fase Vegetatif

- Penangkar / produsen mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan fase vegetative untuk kegiatan sertifikasi benih tanaman padi melalui website BPSBTPH (<https://bpsbtph-jabar.id/>)
- Permohonan diajukan maksimal 7 hari sebelum pemeriksaan dilakukan
- Pemeriksaan lapangan fase vegetative dilakukan setelah umur 25-30 hari setelah tanam (tergantung jenis varietasnya)
- Roguing dilakukan paling lambat 7 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Parameter yang diperiksa:
 - Warna kaki
 - Tipe pertumbuhan/bentuk tanaman
 - Warna daun
 - Lebar daun
 - Kehalusan daun

b. Fase Generatif

- Penangkar/produsen mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan fase generatif untuk

kegiatan sertifikasi benih tanaman padi melalui website BPSBTPH (<https://bpsbtph-jabar.id/>)

- Permohonan diajukan maksimal 7 hari sebelum pemeriksaan dilakukan
- Pemeriksaan lapangan fase generative dilakukan saat pertanaman sudah 80% berbunga / umur 70 hst tergantung varietasnya
- Roguing dilakukan paling lambat 7 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Parameter yang diperiksa:
 - Warna bunga
 - Tipe pertumbuhan/bentuk tanaman
 - Kehalusan daun
 - Warna leher daun
 - Lebar daun
 - Tinggi tanaman
 - Sudut daun bendera

c. Fase Masak

- Penangkar/produsen mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan fase masak untuk kegiatan sertifikasi benih tanaman padi melalui website BPSBTPH (<https://bpsbtph-jabar.id/>)
- Permohonan diajukan maksimal 7 hari sebelum pemeriksaan dilakukan

- Pemeriksaan lapangan fase masak dilakukan 1 minggu sebelum panen
 - Roguing dilakukan paling lambat 7 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.
 - Parameter yang diperiksa:
 - Bentuk/type malai
 - Leher malai
 - Bentuk gabah
 - Warna gabah
 - Warna ujung gabah
 - Bulu pada ujung gabah
4. Pemeriksaan alat panen, processing, penyimpanan
- Penangkar/produsen mengajukan permohonan pemeriksaan alat panen, processing, dan penyimpanan untuk kegiatan sertifikasi benih tanaman padi melalui website BPSBTPH (<https://bpsbtph-jabar.id/>)
 - Permohonan diajukan maksimal 7 hari sebelum panen/digunakan
 - Parameter yang diperiksa yaitu kebersihan alat panen, alat processing, dan tempat penyimpanan terbebas dari campuran

5. Pengambilan Contoh

- Pengambilan contoh benih dilakukan dengan waktu 1 hari
- Jumlah contoh yang diambil adalah 1 kg benih untuk mewakili 20 ton benih dengan varietas yang sama.
- Pengambilan contoh dilaksanakan 30 hari setelah panen atau setelah selesainya masa dormansi

6. Pengujian Laboratorium

- Penangkar/produsen mengajukan permohonan pemeriksaan uji laboratorium untuk kegiatan sertifikasi benih tanaman padi melalui website BPSBTPH (<https://bpsbtph-jabar.id/>)
- Petugas pengambil contoh mengambil sampel benih untuk dikirimkan dan diuji kadar airnya, kemurniannya, dan daya berkecambahnya
- Waktu pengujian benih di laboratorium dilakukan selama 14 hari
- Parameter yang diuji adalah sebagai berikut:

Parameter pengujian	Satuan	Kelas Benih			
		BS	BD	BP	BR
Kadar air (Maksimal)	%	13,0	13,0	13,0	13,0
Benih Murni (Minimal)	%	99	99	98	98
Kotoran Benih (Maksimal)	%	1,0	1,0	2,0	2,0
Benih Tanaman Lain/Biji Gulma (Maksimal)	%	0,0	0,0	0,2	0,2
Daya Berkecambah (Minimal)	%	80	80	80	80

- Hasil pemeriksaan diinfokan melalui website BPSBTPH Provinsi Jawa Barat (<https://bpsbtph-jabar.id/>)

7. Pelabelan

- Penangkar/produsen mengajukan permohonan nomor seri pada website BPSBTPH Provinsi Jawa Barat (<https://bpsbtph-jabar.id/>)
- Label di cetak oleh penangkar/produsen
- Pemasangan label dilakukan oleh penangkar/produsen dengan supervisi/bimbingan dari pengawas benih tanaman

TEKNIK BUDIDAYA SERTIFIKASI BENIH PADI

1. Benih

- Jumlah kebutuhan benih per Hektar 25 – 30 kg.
- Benih yang ditanam harus dari varietas unggul yang telah ditetapkan dan dilepas oleh Menteri Pertanian.

2. Pesemaian

- Luas pesemaian kira – kira 5 % dari luas tanaman.

- Bajak hingga tanah melumpur dengan baik dan buat bedengan lebar 1,0 m – 1,5 m dan panjang sesuai petakan.
- Tabur benih yang di rendam dan di anginkan secara merata di bedeng pesemaian.
- Untuk memperoleh bibit yang kuat berikan 20–40 gram urea permeter persegi pesemaian pada saat tabur.

3. Pengolahan Tanah

- Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan traktor menggunakan bajak singkal dengan kedalaman > 20 cm, tunggul jerami dan gulma yang telah dikomposkan di benamkan ke dalam tanah bersamaan dengan pengolahan tanah pertama.
- Pengolahan tanah hingga berlumpur dan rata untuk menyediakan media pertumbuhan yang baik dan seragam bagi tanaman padi sekaligus upaya pengendalian gulma.

4. Tanam

- Umur persemaian di anjurkan tidak lebih dari 21 hari setelah sebar, cabut pesemaian secara miring.
- Jumlah bibit per lubang 1–3 batang, bila lebih banyak akan meningkatkan persaingan antar benih dalam rumpun yang sama.

- Rumpun yang mati karena rusak oleh hama segera di sulam dengan varietas yang sama paling lambat 14 hari setelah tanam.
- Pengaturan jarak tanam dapat di pilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dilapangan jarak tanam yang dianjurkan 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 27 x 27 cm dan 30x30 cm.

5. Pemupukan

- Dosis pupuk per Hektar untuk Kabupaten Cirebon adalah Urea : 250 – 300 kg, SP-36 : 50 – 100 kg, dan KCL : 50 – 100 kg.
- Apabila menggunakan pupuk majemuk maka dosis per Hektar adalah NPK : 250 – 300 kg, Urea : 100 – 150 kg.
- Dianjurkan menggunakan pupuk organik dengan dosis 1,0 ton per Hektar.

6. Pemeliharaan

- Pengairan dengan teknik berselang, macak – macak dan basah kering, dengan cara ini pemakaian air dapat dihemat tanpa menurunkan hasil panen.
- Penyiangan gulma atau rerumputan perlu mendapat perhatian pada umur 14 hari setelah tanam dan umur

30 hari setelah tanam dengan cara dicabut atau menggunakan landak.

- Pengendalian hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi dilakukan dengan pendekatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)


8. Pemanenan Benih dan Processing Benih

- Calon benih dipanen saat mencapai fase masak fisiologis dan morfologis, yaitu 95% padi sudah menguning dengan daun bendera yang masih hijau dan kadar air berkisar 22-26% atau umur tanaman sudah 110-115 hst (tergantung varietas)
- Selama panen berjalan dilaksanakan pengawasan panen dan dibuat berita acara hasil panen.
- Calon benih di proses hingga memenuhi standar sertifikasi yang berlaku
- Penyusunan lot-lot calon benih harus diperhatikan agar mudah dalam pengambilan contoh benih oleh petugas pengambil contoh

9. Seleksi Calon Benih di Pertanaman/Roguing

- Roguing dilakukan 7 hari sebelum pemeriksaan lapangan dilakukan
- Metode roguing yang dilakukan yaitu setiap petugas roguing menyisir 4 baris tanaman padi, 2 baris bagian

kiri dan 2 baris bagian kanan, seperti ilustrasi dibawah ini:



PROSESSING DAN PANEN

1. Pengeringan

- Pengeringan merupakan proses penurunan kadar air gabah sampai mencapai batas standar yang telah ditentukan yaitu maximal 13 % sehingga aman untuk di simpan dalam waktu lama.
- Pengeringan gabah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu : pengeringan dengan sinar matahari dan pengeringan menggunakan alat pengering mekanis Flat Bed Drayer, apabila panen pada musim hujan.
- Tahapan pengeringan dimulai dari :
 1. Penimbangan hasil produksi bagian dinas pertanian di lahan sawah.
 2. Pengangkutan produksi dari lahan sawah ke lantai jemur

3. Penjemuran dengan menggunakan panas matahari, setiap 2 jam calon benih di bolak balik. Sampai merata kekeringannya.
4. Sekitar jam 14.00 siang calon benih dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung kemudian diangkut dan disimpan di gudang.
5. Untuk mencapai kadar air yang tepat untuk penyimpanan yaitu 11 % atau maksimal 13 % diperlukan 2 hari penjemuran
6. Pada musim kemarau penjemuran hari ke I kadar air calon benih baru mencapai 15 %.
7. Penjemuran hari ke 2 perlakuannya sama dengan hari ke 1.
8. Apabila kadar air sudah mencapai 11 % calon benih dikumpulkan dan dimasukkan lagi ke dalam karung kembali dan diangkut disimpan di gudang.

2. Pengipasan

- Setelah proses pengeringan selesai kemudian dilakukan pengipasan atau pembersihan sampai kemurnian benih mencapai 99,0 %
- Pengipasan calon benih dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu : pengipasan dengan menggunakan head cleaner dan pengipasan dengan menggunakan tenaga manusia dengan cara di tampi

3. Penyimpanan

- Penyimpanan dilakukan bertujuan untuk masa dormansi calon benih selama 1 bulan sebelum pengambilan contoh benih untuk pengujian laboratorium.
- Calon benih disimpan dengan kadar air maksimal 13 %, kemurnian 99,0 %, dan menggunakan karung yang bersih bebas dari hama.
- Gudang penyimpanan harus bersih dari hama gudang terutama tikus, sirkulasi udara harus baik, lantai gudang harus menggunakan alas kayu atau palet.

PENGEMASAN

- Setelah proses pengujian laboratorium selesai dan memenuhi standar sertifikasi diberikan label dalam bentuk yang telah di isi dengan data yang dibutuhkan dan sudah di legalisir serta di beri nomor seri oleh BPSBTPH.
- Label di pasang dalam kemasan benih dengan menggunakan kemasan plastik atau karung dengan berat kemasan 5 kg per wadah.
- Setelah proses pengepakan berjalan dilaksanakan pengawasan prosesing dan dibuat berita acara prosesing.

PEMASARAN BENIH

1. Penjualan benih biasanya melalui kelompok tani, kios pengecer benih dan melalui kemitraan dengan pihak ke-3 (tiga) yaitu distributor benih dan kelompok tani penangkar benih yang mampu memasarkan benih sampai konsumen.
2. Penjualan benih ada 2 macam yaitu :
 - Penjualan calon benih kering bersih dimana calon benih tersebut baru di keringkan dan di bersihkan belum melalui proses pengujian laboratorium dan belum mendapatkan label,di kemas menggunakan karung plastik dengan kapasitas 50 kg per wadah, penjualan ini dilaksanakan pada produksi calon benih musim tanam rendah kepada pihak ke-3 (tiga) distributor benih atau kelompok tani penangkar benih.
 - Penjualan benih siap salur yaitu benih yang telah melalui pengujian laboratorium dan mendapatkan label di paking menggunakan kemasan plastik atau karung dengan berat kemasan 5 kg per wadah, penjualan ini dilaksanakan pada produksi benih musim tanam gadu.

- Setiap penjualan benih dibuatkan surat jalan atau tanda bukti penjualan benih dari dinas pertanian kepada konsumen.
- Setelah calon benih atau benih siap salur di terima oleh konsumen atau pihak ke-3 (tiga) pembayaran kepada dinas pertanian dilaksanakan paling lambat selama 7 hari dari tanggal pengiriman benih.
- Pada saat konsumen melaksanakan pembayaran benih kepada dinas pertanian dibuatkan tanda bukti penerimaan uang hasil penjualan benih, untuk selanjutnya pada tanggal itu juga kepala dinas pertanian menyetorkan hasil penjualan benih kepada bendahara PAD di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

PENUTUP

Penggunaan benih bermutu dalam budidaya akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi karena populasi tanaman yang akan tumbuh dapat diperkirakan sebelumnya. Sertifikasi benih memberikan jaminan mutu kepada petani agar kegiatan tani berjalan dengan lancar. Harapannya buku saku ini memberikan manfaat bagi kegiatan produksi benih padi di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Pertanian. 2022. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 966/TP.010/C/04/2022. Jakarta (ID).

Sertifikasi Benih. 2019.
<http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/78696/Sertifikasi-Benih/>

